



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 325/PL.02.1-Kpt/3310/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 4/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 285/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 263/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 281/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Keputusan Atas Komisi Kabupaten Klaten Nomor 263/Pl.02-Kpt/3310/Kpu-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 68/PL.02.1-BA/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Tingkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



KARTIKA SARI HANDAYANI

**DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
 TAHUN 2020**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	PRAMBANAN	16	101	18.840	19.675	38.515	
2	GANTIWARNO	16	81	14.635	14.938	29.573	
3	WEDI	19	109	19.543	20.182	39.725	
4	BAYAT	18	125	23.740	23.871	47.611	
5	CAWAS	20	118	21.982	22.895	44.877	
6	TRUCUK	18	158	29.826	30.110	59.936	
7	KEBONARUM	7	42	7.332	7.802	15.134	
8	JOGONALAN	18	117	22.025	22.463	44.488	
9	MANISRENGGO	16	85	15.785	16.423	32.208	
10	KARANGNONGKO	14	73	13.687	14.334	28.021	
11	CEPER	18	132	24.305	24.779	49.084	
12	PEDAN	14	92	17.379	17.759	35.138	
13	KARANGDOWO	19	89	16.782	17.283	34.065	
14	JUWIRING	19	118	21.742	22.358	44.100	
15	WONOSARI	18	125	23.065	23.674	46.739	
16	DELANGGU	16	84	15.631	16.350	31.981	
17	POLANHARJO	18	83	15.139	15.853	30.992	
18	KARANGANOM	19	88	16.968	17.520	34.488	
19	TULUNG	18	105	19.606	20.132	39.738	
20	JATINOM	18	119	22.120	22.441	44.561	
21	KEMALANG	13	76	14.423	14.648	29.071	
22	NGAWEN	13	89	16.917	17.181	34.098	
23	KALIKOTES	7	72	13.700	14.047	27.747	
24	KLATEN UTARA	8	96	17.269	18.213	35.482	
25	KLATEN TENGAH	9	84	15.152	16.068	31.220	
26	KLATEN SELATAN	12	89	15.791	16.687	32.478	
TOTAL		401	2.550	473.384	487.686	961.070	

Ditetapkan di Klaten
 pada tanggal 15 Oktober 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
 Kepala Sub Bagian Hukum

